

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1126/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Senin*..... tanggal *10 November 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1126/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 08 Oktober 2025.

TELAH MEMANGGIL

Roslan Bin Djayus, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt.001 Rw.001 Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 09 Februari 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Chomsatun Binti Muradji Sebagai Penggugat;;

melawan

Roslan Bin Djayus Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.



Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.